



PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.B/2010/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Ni Kadek Saniasih ;
Tempat lahir	: Penasan/Klungkung ;
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun/Tahun 1990 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun/Banjar Karang Dadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Buruh.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Kadek Saniasih bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Kadek Saniasih dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi I Kadek Suartika ;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa Terdakwa Ni Kadek Saniasih pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2010, bertempat di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010 sekira jam 15.00 wita telah menjual 1 (satu) ekor sapi tanpa seijin saksi I Kadek Suartika selaku pemilik sapi tersebut, Terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi Jero Mangku Purwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah kediaman dari saksi Jero Mangku Purwa di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada saat bertemu saksi Jero mangku Purwa di tempat tersebut Terdakwa” Jero Mangku Purwa saya disuruh menjual sapi oleh orang tua saya (saksi I Nyoman Lanying) seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Jero Mangku Purwa menolak untuk membeli sapi tersebut karena harganya terlalu mahal, saksi Jero Mangku Purwa mengatakan kepada Terdakwa ”kalau sapi betina harganya Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), tolong juga bapakmu (I Nyoman Lanying) juga suruh datang kerumah saya kalau jadi menjual”, mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa berpura-pura pulang, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa kembali ke rumah saksi Jero Mangku Purwa, pada saat bertemu kembali dengan saksi Jero Mangku Purwa di tempat tersebut diatas, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jero Mangku dengan mengatakan ”Jero Mangku Purwa harga sapi boleh Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) bapak saya tidak bisa datang karena kakinya sakit” mendengar perkataan tersebut saksi Jero Mangku Purwa percaya begitu saja sehingga terjadilah transaksi antara Terdakwa dengan saksi Jero



Mangku Purwa, namun saksi Jero Mangku Purwa membayarkan harga sapi sejumlah tersebut diatas pada sore harinya sekira jam 19.00 wita di rumah Terdakwa di Dusun/Banjar Karang Dadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, oleh saksi Jero Mangku Purwa sapi yang dibeli dari Terdakwa tidak diambil pada waktu tersebut diatas, baru pada tanggal 28 Pebruari 2010 sekira jam 03.00 wita sapi tersebut diambil dari kandang milik saksi I Nyoman Lanying, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi I Kadek Suartika mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Ni Kadek Saniasih diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa Ni Kadek Saniasih pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2010, bertempat di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakuka dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010 sekira jam 15.00 wita telah menjual 1 (satu) ekor sapi tanpa seijin saksi I Kadek Suartika selaku pemilik sapi tersebut, Terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi Jero Mangku Purwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah kediaman dari saksi Jero Mangku Purwa di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada saat bertemu saksi Jero Mangku Purwa di tempat tersebut Terdakwa” Jero Mangku Purwa saya disuruh menjual sapi oleh orang tua saya (saksi I Nyoman Lanying) seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Jero Mangku Purwa menolak untuk membeli sapi tersebut karena harganya terlalu mahal, saksi Jero Mangku Purwa mengatakan kepada Terdakwa ”kalau sapi betina harganya Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), tolong juga bapakmu (I Nyoman Lanying) juga suruh datang kerumah saya kalau jadi menjual”, mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa



berpura-pura pulang, namun sebelum sampai di rumah Terdakwa kembali ke rumah saksi Jero Mangku Purwa, pada saat bertemu kembali dengan saksi Jero Mangku Purwa di tempat tersebut diatas, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jero Mangku dengan mengatakan "Jero Mangku Purwa harga sapi boleh Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) bapak saya tidak bisa datang karena kakinya sakit" mendengar perkataan tersebut saksi Jero Mangku Purwa percaya begitu saja sehingga terjadilah transaksi antara Terdakwa dengan saksi Jero Mangku Purwa, namun saksi Jero Mangku Purwa membayarkan harga sapi sejumlah tersebut diatas pada sore harinya sekira jam 19.00 wita di rumah Terdakwa di Dusun/Banjar Karang Dadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, oleh saksi Jero Mangku Purwa sapi yang dibeli dari Terdakwa tidak diambil pada waktu tersebut diatas, baru pada tanggal 28 Pebruari 2010 sekira jam 03.00 wita sapi tersebut diambil dari kandang milik saksi I Nyoman Lanying, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi I Kadek Suartika mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Ni Kadek Saniasih diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Nengah Mangga ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Pebruari 2010, sekitar pukul 08.30 wita, saksi mengetahui kalau sapi milik saksi I Nyoman Lanying telah hilang;
- Bahwa saat itu telah berkumpul banyak orang dan kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Kepala Dusun yang kemudian dilaporkan ke Polsek Banjarangkan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sapi tersebut dan setelah dikantor polisi, saksi mengetahui kalau yang mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sapi tersebut yang mana sapi tersebut adalah merupakan milik saksi I Kadek Suartika yang dipelihara oleh saksi I Nyoman Lanying di sebuah kandang sapi di Dusun Penasan ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, sapi yang hilang tersebut tidak dapat ditemukan kembali karena telah dijual ke pasar beringkit ;

Saksi 2. I Nyoman Lanying :

- Bahwa benar saksi memelihara seekor sapi milik saksi I Kadek Suartika yang saksi pelihara di kandang sapi di rumah saksi di Dusun Penasan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk biaya upacara anak yang kedua, namun saksi tidak dapat membantunya ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Pebruari 2010, sekitar pukul 06.00 wita, saksi mengetahui kalau sapi yang biasanya ada dikandang telah hilang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menjual sapi tersebut dan tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk menjual sapi tersebut ;
- Bahwa oleh karena sapi yang saksi pelihara telah hilang, maka saksi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polsek Banjarangkan ;
- Bahwa kemudian diketahui kalau Terdakwa telah menjual sapi tersebut kepada saksi Jero Mangku Purwa ;
- Bahwa kerugian yang diderita adalah Rp. 3.500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut.

Saksi 3. I Wayan Mangku Purwa (Jero Mangku Purwa) :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010, sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi mengatakan akan menjual seekor sapi milik orang tua Terdakwa dengan harga Rp. 3.600.000,- ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak membeli dengan harga tersebut dan hanya bisa membeli dengan harga Rp. 3.300.000,- dan menyuruh datang kerumah saksi bersama dengan orangtuanya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi dan beberapa saat kemudian datang lagi menyetujui harga yang saksi minta dan mengatakan bahwa orangtuanya tidak bisa datang karena sedang sakit ;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi menjadi percaya dan pada waktu itu sekitar pukul 18.00 wita, saksi membayar sapi tersebut seharga Rp. 3.300.000,- kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil sapi tersebut di kandang milik saksi I Nyoman Lanying pada tanggal 28 Pebruari 2010 pukul 03.00 wita ;



- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010, sekitar pukul 03.00 wita sebagaimana perkataan Terdakwa dan kemudian sapi tersebut saksi bawa ke pasar beringkit untuk dijual dan sudah laku seharga Rp. 3.500.000,- ;
- Bahwa sepulang dari pasar beringkit, saksi ditelepon oleh anggota polisi Polsek Banjarangkan dan ketika sampai di kantor Polsek Banjarangkan, saksi dijelaskan kalau sapi yang dijual oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa.

Saksi 4. I Kadek Suartika ;

- Bahwa benar awalnya saksi membeli seekor sapi seharga Rp. 2.000.000,- yang kemudian saksi titip kepada saksi I Nyoman Lanying untuk dipelihara ;
- Bahwa perkiraan saksi, sapi tersebut sekarang telah berumur enam bulan yang jika dijual kira-kira seharga Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2010, sekitar pukul 07.30 wita, saksi diberitahukan oleh saksi I Nyoman Lanying bahwa sapi milik saksi telah hilang dari kandang tempat saksi tersebut dipelihara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sapi tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian seharga sapi yang telah hilang tersebut.

Saksi 5. I Wayan Darsana ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Pebruari 2010, sekitar pukul 06.00 wita, saksi disuruh untuk mengangkut seekor sapi yang saat itu saksi ambil dari sebuah kandang yang terletak di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kec. Banjarangkan, Klungkung ;
- Bahwa kemudian bersama dengan saksi Jero Mangku Purwa membawa seekor sapi tersebut menuju pasar Beringkit untuk dijual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual sapi tersebut ;
- Bahwa setelah pulang dari menjual sapi tersebut dari pasar Beringkit, saksi Jero Mangku Purwa ditelepon dan diminta dating ke Polsek Banjarangkan dan sesampainya di Polsek Banjarangkan, disampaikan bahwa sapi yang telah dijual tersebut bukanlah milik Terdakwa.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010, sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa pergi kerumah saksi Jero Mangku Purwa dan mengatakan disuruh menjual seekor sapi oleh orang tua Terdakwa seharga Rp. 3.600.000,- ;
- Bahwa kemudian saksi Jero Mangku Purwa mengatakan hanya berani membeli dengan harga Rp. 3.300.000,- dan menyuruh Terdakwa mengajak serta orangtua Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura pulang menjemput orangtua Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang kembali kerumah saksi Jero Mangku Purwa mengatakan bahwa orangtua Terdakwa sedang sakit kakinya dan telah menyetujui harga tersebut ;
- Bahwa saksi Jero Mangku Purwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada saksi Jero Mangku Purwa untuk mengambil sapi tersebut di kandang milik saksi I Nyoman Lanying pada tanggal 28 Pebruari 2010, pukul 03.00 wita ;
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa mempergunakan sebagian untuk membeli banten 42 hari anak kedua Terdakwa dan uang tersebut masih tersisa Rp. 2.100.000,- ;
- Bahwa benar uang yang diperlihatkan dipersidangan adalah uang hasil penjualan sapi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Nyoman Lanying ataupun saksi I Kadek Suartika untuk menjual sapi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi I Kadek Suartika membeli seekor sapi seharga Rp. 2.000.000,- yang kemudian dititipkan kepada saksi I Nyoman Lanying untuk dipelihara ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010, sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa pergi kerumah saksi Jero Mangku Purwa dan mengatakan disuruh oleh orangtua Terdakwa untuk menjual seekor sapi milik orang tua Terdakwa seharga Rp. 3.600.000,- ;
- Bahwa benar saksi Jero Mangku Purwa mengatakan hanya berani membeli dengan harga Rp. 3.300.000,- dan menyuruh Terdakwa mengajak serta orangtua Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berpura-pura pulang menjemput orangtua Terdakwa dan beberapa saat kemudian datang kembali kerumah saksi Jero Mangku Purwa mengatakan bahwa orangtua Terdakwa sedang sakit kakinya dan telah menyetujui harga tersebut ;
- Bahwa benar saksi Jero Mangku Purwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada saksi Jero Mangku Purwa untuk mengambil sapi tersebut di kandang milik saksi I Nyoman Lanying pada tanggal 28 Pebruari 2010, pukul 03.00 wita ;
- Bahwa benar setelah menerima uang hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa mempergunakan sebagian untuk membeli banten 42 hari anak kedua Terdakwa dan uang tersebut masih tersisa Rp. 2.100.000,- ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Pebruari 2010, sekitar pukul 06.00 wita, saksi I Wayan Darsana mengangkut sapi tersebut yang diambil dari sebuah kandang yang terletak di Dusun Penasan, Desa Tihingan, Kec. Banjarangkan, Klungkung dan kemudian bersama dengan saksi Jero Mangku Purwa membawa sapi tersebut menuju pasar Beringkit untuk dijual ;
- Bahwa benar setelah pulang dari menjual sapi tersebut dari pasar Beringkit, saksi Jero Mangku Purwa ditelepon dan diminta datang ke Polsek Banjarangkan dan sesampainya di Polsek Banjarangkan, disampaikan bahwa sapi yang telah dijual tersebut bukanlah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Nyoman Lanying ataupun saksi I Kadek Suartika untuk menjual sapi tersebut ;
- Bahwa benar uang yang diperlihatkan dipersidangan adalah sisa dari uang hasil penjualan sapi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Ni Kadek Saniasih yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010, sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa pergi kerumah saksi Jero Mangku Purwa dan mengatakan disuruh menjual sapi oleh orangtua Terdakwa dengan harga Rp. 3.600.000,- ;

Menimbang, bahwa mendengar penawaran harga dari Terdakwa tersebut, saksi Jero Mangku Purwa mengatakan hanya berani membeli dengan harga Rp. 3.300.000,- dan menyuruh pula agar mengajak serta orangtua Terdakwa kerumah saksi Jero mangku Purwa ;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan maksud Terdakwa menjual sapi tersebut, Terdakwa berpura-pura pulang menjemput orangtuanya dan beberapa saat kemudian datang kembali kerumah saksi Jero Mangku Purwa mengatakan bahwa orangtua Terdakwa sedang sakit kakinya dan telah menyetujui harga tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Jero Mangku Purwa mempercayai kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa dan kemudian membayar sapi tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa mempergunakan sebagian untuk membeli banten 42 hari anak kedua Terdakwa dan uang tersebut masih tersisa Rp. 2.100.000,- ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada maksud dari Terdakwa untuk menjual sapi milik saksi I Kadek Suartika yang dipelihara oleh saksi I Nyoman Lanying, dimana dengan menjual sapi tersebut, Terdakwa memperoleh uang Rp. 3.300.000,- yang dipergunakan untuk biaya upacara anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa menjual sapi tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa uraian fakta diatas terungkap bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Jero Mangku Purwa untuk menjual sapi, Terdakwa telah berkata bohong dengan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh



menjual oleh orangtua Terdakwa/saksi I Nyoman Lanying dan Terdakwa juga berbohong mengatakan saksi I Nyoman Lanying tidak bisa datang kerumah saksi Jero Mangku Purwa karena dalam keadaan sakit kakinya dan mengatakan bahwa saksi I Nyoman Lanying telah menyetujui harga yang diminta oleh saksi Jero Mangku Purwa tersebut. Dari perkataan Terdakwa tersebut, telah terdapat rangkaian perkataan bohong yang mana semuanya tersebut dilakukan untuk melancarkan perbuatan Terdakwa menjual sapi tersebut dan meyakinkan saksi Jero mangku Purwa agar mau membeli sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai rangkaian kebohongan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi Jero Mangku Purwa menjadi percaya, sehingga saksi Jero Mangku Purwa mau membeli sapi tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terdapat suatu perbuatan Terdakwa yang membuat orang lain yaitu saksi Jero Mangku Purwa untuk memberikan suatu barang yaitu berupa uang sejumlah Rp. 3.300.000,- sebagai uang pembelian atas sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa, uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti diperoleh dari hasil penjualan sapi dan merupakan milik



dari saksi I Kadek Suartika, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi I Kadek Suartika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga mmeperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki bayi yang masih menyusui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang masih menyusui bayi dan dengan tetap memegang teguh asas keadilan dna kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 a (1) KUHP sudah tepat,patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 378, pasal 14 a(1) KUHP, KUHP, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa Ni Kadek Saniasih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”penipuan” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dikembalikan kepada I Kadek Suartika ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2010, oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, PUTU ENDRU SONATA,SH.dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN WENDRA, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN SUARDI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.MH.

Hakim Anggota,

PUTU ENDRU SONATA,SH.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN WENDRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)